BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab IV diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek transaksi *share swap* umumnya diawali dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas mengenai tata cara dalam melakukan transaksi, nilai tukar yang digunakan serta cara pembayaran dalam transaksi tersebut. Setelah terdapat kesepakatan diantara para pemegang saham maka dewan direksi sebagai pelaksana keputusan segera menindaklanjuti kepeutusan tersebut.
2. Akibat hukum dari transaksi *share swap* adalah *cross holding* (kepemilikan silang), dimana kepemilikan tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan hak kepemilikan saham yang berakibat pada terjadinya praktek monopoli pada satu atau lebih barang ataupun jasa di pasaran.
3. Bahwa dari segi syarat dan rukunnya, transaksi *share swap* telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sedangkan dari segi akibat hukumnya, transaksi *share swap* mempunyai akibat hukum *cross holding* (kepemilikan silang) yang kemudian menimbulkan praktek monopoli, dimana praktek tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam dari dan membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian *(mafsadat)* bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, secara keseluruhan akad transaksi *share swap* merupakan akad yang tidak *ṣaḥiḥ* atau batal.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Bursa Efek sebagai pembuat Peraturan Pencatatan Efek No I-A Tahun 2000 benar-benar dapat melaksanakan peraturan tersebut sebaik-baiknya. Hal itu perlu dilakukan agar tercipta iklim persaingan yang sehat dalam dunia usaha sehingga tidak merugikan pihak lain terutama masyrakat luas.
2. Hendaknya dalam membuat kebijakan dalam dunia usaha, para pengusaha juga harus lebih memiliki hati nurani agar kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya bertujuan untuk menumpuk harta kekayaan dirinya atau kelompoknya saja tanpa memperhatikan hak masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan yang dikeluarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id